

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI
ANGGARAN DANA DESA
(Studi Penelitian Desa Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireun)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

BAIHAQI

NIM. 170801103

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Baihaqi
NIM : 170801103
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Pemerintahan Dan ilmu Sosial
Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 28 Febuari 1999
Alamat : Lambro Skep

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2022

Yang Menyatakan,



BAIHAQI
NIM. 170801103

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI
ANGGARAN DANA DESA**
(Studi Penelitian Desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :


BAIHAQI
NIM. 170801103

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdullah Sam Lc., M.A
NIP: 1960705 199603 1 003


Renaldi Safriansyah S.E., M.HSc
NIDN: 2007017903

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA
DESA TAHUN 2019 - 2020**

(Studi Kasus Desa Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen)

SKRIPSI

Telah Di Uji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal :


Rabu, 27 Juli 2022M

27 Dzulhijah 1443 H


Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Abdulhah sani Lc., M.A
NIP. 19607051996031003


Sekretaris,


Renaldi Safriansyah S.E., M.HSc
NIDN. 2007017903

Penguji I,


Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

Penguji II,


Dani Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc
NIDN. 2008048903

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Prina Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Penelitian ini adalah tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Implementasi Anggaran dana Desa di Desa Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireun. Latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan observasi awal peneliti, terdapat beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan pemerintahan gampong terutama dalam pengelolaan Dana Desa yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi dan dampak strategi tersebut terhadap pengimplementasian Anggaran Dana Desa di Gampong Cot Trieng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah Gampong Cot Trieng dalam mengelola dana desa dapat dilihat dari 3 hal, yaitu: perencanaan, pelaksanaan serta laporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahap perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Gampong Cot Trieng sudah dilaksanakan dengan baik dan ikut melibatkan masyarakat di dalamnya. Namun, pada tahap implementasi belum terlaksana dengan baik, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Gampong Cot Trieng lebih berfokus kepada pembangunan infrastruktur desa, padahal pemberdayaan masyarakat ini juga sangat penting sebagai bekal bagi masyarakat memberdayakan dirinya guna mencapai kesejahteraan. Sementara terkait laporan dan pertanggungjawaban juga sudah dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Maka secara umum dapat dikatakan pengelolaan dana desa di Gampong Cot Trieng berjalan cukup baik. Sementara dampak yang ditimbulkan dari implementasi dana desa di Gampong Cot Trieng yaitu dapat dilihat pada 3(tiga) bidang, yakni: Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Terbuka; Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa; serta dampak dalam peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Dalam Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Produktif dan Kesejahteraan.. Ketiga bidang tersebut tentu yang paling berdampak kepada masyarakat Gampong Cot Trieng, karena sejatinya fokus penggunaan dan pengelolaan dana desanya diarahkan untuk ketiga hal tersebut.

Kata Kunci: *Strategi, Implementasi, Dana Desa*

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadrat Allah SWT atas kuasa-Nya yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan, dan kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis persembahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi yang berjudul **“STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA (Studi Penelitian Desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen)”** dimaksudkan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan yang sangat tulus dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini penulis menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Ayahanda tercinta Alm. H.Zainuddin Usman S.E dan ibunda tercinta Almh. Rosmiati Yahya yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang dan doa demi keberhasilan penulis.
2. Bapak DR. Ernita Dewi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Pmerintahan dan Ilmu Sosial Unversitas Islam Negeri Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Abdullah Sani Lc., M.A. selaku Ketua program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Pmerintahan dan Ilmu Sosial Unversitas Islam Negeri Ar-Raniry,

4. Ibu Rizkika Lhena Darwin. M.A selaku Sekretaris program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Bapak Dr. Abdullah Sani Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Renaldi Safriansyah, S.E.M.HSc,M.PM. selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Aklima, S.Fil., M.A selaku Penasehat Akademik yang telah membantu memberikan arahan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
8. Bapak dan ibu staf pengajar Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah turut serta mendukung saya dalam menempuh pendidikan selama ini dengan cara mereka masing-masing.
9. Terimakasih kepada Abang Yoeliansyah, abang Muhammad Sabri dan Kakak Nazila S.T yang mendukung dan membuat hari-hari lebih bersemangat.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat yang tidak terlupakan dan tak tergantikan yakni Chaidir Ali S.I.P, Anshar Alwalidy S.E, Agung Julian S.H., M.kn, Masyukur syahputra, Algafar Fahturahman, Iqbal Ghifari, Jihan Fadilah Mukti, Sania Sakila serta teman-teman Ilmu Politik 2017 lainnya yang selalu bersama-sama dari awal perkuliahan hingga akhir dan telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta kawan-kawan seperjuangan lainnya yang sudah mendorong dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin.

Segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Namun, penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya saran dan komentar yang dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya skripsi yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang lain yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dalam penyusunan maupun dalam pengetikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun atas segala kesalahan dan kekhilafan selama membuat skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua khususnya kepada penulis.

Banda Aceh, 9 Mei 2022

Penulis,

Baihaqi

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Literature Review	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Strategi Pembangunan Desa	12
2.1.2 Desa	15
2.1.3 Pemerintah Desa	16
2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa	19
2.1.5 Implementasi Kebijakan	22
2.1.6 Tata Kelola	27
2.1.7 Dana Desa.....	28
2.1.8 Alokasi dana Desa	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Fokus Penelitian.....	33
3.3 Lokasi Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Informan Penelitian.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil dan sejarah Singkat Gampong Cot Trieng.....	38
4.1.1 Keadaan Geografis Gampong Cot Trieng.....	39
4.1.2 Demografi Wilayah Gampong	40
4.1.3 Visi dan Misi Gampong Cot Trieng.....	40
4.2 Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Anggaran Dana Desa Di Gampong Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireun.....	42
4.2.1 Perencanaan Dana Desa.....	43
4.2.2 Pelaksanaan/Implementasi Pengelolaan Dana Desa.....	48
4.2.3 Laporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa.....	57
4.3 Dampak Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Anggaran Dana Desa Di Gampong Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireun.....	61
4.3.1 Dampak Dana Desa dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Terbuka	62
4.3.2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Di Desa	64
4.3.3 Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Dalam Bidang Sosial-Budaya, Ekonomi dan Kesejahteraan.....	67
4.3.4 Danpak Dana Desa Dibidang Ekonomi Produktif	69
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	34
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Gampong Cot Trieng.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian.
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten, dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi.¹

UU 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pada saat ini pemerintah benar-benar ingin meningkatkan pembangunan besar besaran terhadap desa dengan menerbitkan undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa, dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN, diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.³

1 Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95.

2 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1).

3 HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 3

Pembangunan yang dilaksanakan di desa sebagai bagian Integral dari pembangunan Nasional memiliki arti yang sangat strategis. Dikatakan strategis karena pembangunan desa memiliki fungsi yang ganda disatu sisi sebagai gerakan pembangunan masyarakat disisi lain sebagai salah satu sumber informasi dan data yang dapat dimanfaatkan oleh semua Instansi. Berhasilnya pembangunan desa tentu akan menyentuh seluruh kehidupan masyarakat desa karena dengan pembangunan desa maka desa mendapatkan tempat yang terhormat untuk mengembangkan potensinya demi untuk mensejahterakan rakyat desa. Salah satu hal penting yang perlu difahami oleh pemerintah desa adalah memaksimalkan kegiatan pembangunan melalui penggunaan dana desa yang lebih efektif dan efisien. Dana desa tujuannya adalah untuk membangun Infrastruktur pedesaan sehingga dengan dibangunnya desa melalui program Infra struktur tersebut, akan memperkuat perekonomian rakyat.

Sebagaimana menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Salah satu alasan pemberian Anggaran Dana Desa (ADD) adalah karena dianggap sejalan dengan agenda otonomi daerah, dimana desa dianggap sebagai pusat dari desentralisasi. Anggaran Dana Desa merupakan bentuk konkrit pengakuan Negara terhadap hak usul desa dan kewenangan local berskala desa. Anggaran Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energy bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, meuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya dana desa.⁴

4 HAW Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

Menurut UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh) Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

Kebijakan Anggaran Dana Desa (ADD) sangat relevan dengan perspektif menempatkan desa sebagai basis partisipatif masyarakat. Karena pemerintahan desa berhadapan langsung dengan kontrol masyarakat yang lebih kuat. Sehingga desentralisasi ditingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri sehingga wajar apabila dana desa mendapatkan perhatian yang sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas dengan kompetensi dan kapabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana tersebut. Sepanjang tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU desa, khususnya terkait dana desa.⁵

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang

5 Agus Safim Andi Gadjong. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Bogori Ghalia Indonesia 2007, hal. 7 L-72

berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁶

Pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di desa Bireun masih terdapat banyak kesalahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pada laporan pertanggungjawaban kegiatan desa.

Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana kepala desa sehingga pada saat musrenbang desa masyarakat yang hadir hanya sebatas untuk mendengar. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan dari dana desa.⁷

Anggaran dana desa itu sendiri dialirkan untuk pembangunan dan pemeliharaan desa diantaranya : pembuatan jalan, prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, sarana prasarana usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, lumbung desa, pembuatan pupuk dan pengembangan ternak.

6 Soemantri B T. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokusmedia

7 Wasisiono, S (2006). Prospek Pengembangan Desa. Jatinangor

Dana desa juga mempunyai prioritas pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin dll.⁸

Pengalokasian Dana Desa kepada Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kabupaten Bireun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang mendapat kucuran dana desa sebesar Rp. 462 Milyar lebih dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Kabupaten Bireun adalah sebuah kabupaten yang terletak di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini beribu kotakan Bireun yang memiliki luas wilayah 1.901 Km² dan terdiri dari 17 Kecamatan, 609 gampong dengan jumlah penduduk 471,635 jiwa (2019).⁹

Kecamatan kuala merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Bireuen dan memiliki 20 desa, untuk anggaran dana desa pada tahun 2019 kecamatan kuala mendapat kucuran dana desa sebesar anggaran 17 milyar, Desa Cot Trieng merupakan salah satu dari 20 gampong yang ada di kecamatan kuala yang terletak di sebelah barat dari kecamatan kuala dengan jarak tempuh ke kecamatan memakan waktu 40 menit berjalan kaki atau lebih kurang 3 km.

8 Sutoro Eko. (2015). *Kepemimpinan Desa*. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

9 Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Bireun, diakses di <https://bireuenkab.bps.go.id/statictable/2018/07/21/370/jumlah-penduduk-dan-sex-ratio-menurut-kecamatan-dalam-kabupaten-bireuen-2017.html> pada tanggal 25 Desember 2020

Gampong Cot Trieng mempunyai 4 dusun yaitu, dusun 1 cinta alam, dusun 2 cinta damai, dusun 3 cinta maju, dusun 4 cinta damai. yang di huni oleh 155 jiwa, penduduk laki laki 725 jiwa dan penduduk perempuan 830 jiwa. Pada tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, di desa Cot Trieng Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 860.998.000.¹⁰

Tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa. Jika dilihat dari strategi pemerintah desa sendiri tata kelola dana desa masih terfokus pada pembangunan fisik saja dan belum ada strategi yang tepat terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terlihat dari indeks desa membangun (IDM) nya yang masih dalam kategori tertinggal, Maka dari itu strategi pemerintah desa sangat terpengaruh terhadap tata kelola dana desa.¹¹

Strategi yang dapat dilakukan untuk keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah sosialisasi yang merupakan proses penyampaian informasi mengenai kegiatan. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu *transmisi, clarity, consistency*. Hubungan sosialisasi dan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor penentu yaitu:

10 <http://sid.kemendes.go.id/home/dd/1111142009> di akses pada tanggal 28 desember 2020

11 Ayumiati, A., Isnaliana, I., & Jalilah, J. (2019). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun. Jurnal EMT KITA, 3(2), 61-69.

1. Sosialisasi telah dilakukan oleh Tim Kabupaten sementara pengawasan didelegasikan pada pelaksana program melalui pelaksanaan pertanggung jawaban kerja.
2. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan kepelaksana kebijakan maupun sebaliknya berjalan lancar sehingga memudahkan sistem kontrol.
3. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan. Alokasi dan pelaksanaan anggaran dana desa.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“Strategi Pemerintah Desa Dalam Implementasi Anggaran Dana Desa (Studi Penelitian Desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun)”**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Anggaran Dana Desa di desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun?
2. Bagaimana Dampak Strategi Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Anggaran Dana Desa di desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Strategi Pemerintah Desa Dalam mengatur Anggaran Dana Desa di desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun.
2. Untuk menganalisis Dampak Strategi Pemerintah Desa mengimplementasikan Anggaran Dana Desa di desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara umum ada dua manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang berharga sesuai dengan perkembangan Pengelolaan Keuangan Desa khususnya dengan hubungan Alokasi Dana Desa terhadap Perkembangan Pembangunan di Desa.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bireun dalam hubungan Alokasi Dana Desa terhadap Perkembangan Pembangunan di Desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Strategi Pembangunan Desa

Strategi adalah rencana atau konsep jangka panjang, yang diikuti dengan pelaksanaannya untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu, yang pada umumnya merupakan suatu “kemenangan” yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni *strategos*. Rencana yang luas disatukan, dan berintegrasi dalam menciptakan keunggulan strategi suatu instansi yang dirancang agar tujuan utama dari organisasi atau instansi dapat tercapai melalui penerapan-penerapan yang tepat yang dilakukan organisasi dengan tetap memperhitungkan tantangan lingkungan yang ada.¹²

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum. Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada:

12 Sedarmayanti. (2014) Manajemen Strategi. Bandung: PT Reflika Aditama

(a) BPD, LPM, RT dan tokoh masyarakat.

(b) Peran masyarakat dalam berswadaya membangun desa.¹³

Fungsi Pemerintah Desa dsalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengarahkan pembangunan dan kemandirian masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran, serta tidak membebankan masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah, selaku Pemerintah Desa yang secara mendalam dan optimal untuk membangun masyarakat.¹⁴

Menurut Mintzberg (2007), konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.
2. Acuan yang berkenan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

Jadi, strategi merupakan hal yang penting karena strategi mendukung tercapainya suatu tujuan. Strategi mendukung sesuatu yang unik dan berbeda dari

13 Ibid

14 Usman., Hakim, L., & Malik, I. (2012). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kabupaten Bantaeng. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, hlm 22

lawan. Strategi dapat pula mempengaruhi kesuksesan masing-masing perusahaan pula karena pada dasarnya strategi dapat dikatakan sebagai rencana untuk jangka panjang. Namun terdapat perbedaan antara strategi dan taktik.

Ada beberapa definisi strategi menurut para ahli, diantaranya menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip oleh Umar, strategi didefinisikan sebagai “suatu proses yang berfokus pada tujuan jangka panjang lembaga, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai”.¹⁵ Selanjutnya, Alfred Chandler mengatakan bahwa “strategi adalah suatu penentuan sasaran dan tujuan dasar jangka panjang dari suatu lembaga serta pengodpsian seperangkat tindakan serta alokasi sumber-sumber yang perlu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut”.¹⁶ Sedangkan menurut Fred R. David, “strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai”.¹⁷ Dari berbagai definisi strategi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi merupakan suatu rencana yang disusun secara sadar dengan melibatkan manajemen perencanaan jangka panjang untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebagai tujuan lembaga.

15 Umar, Husein. *Strategic Management in Action (Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis Strategic Business Unit Berdasarkan Konsep Michael R. Porter, Fred R. David, dan Wheelen-Hunger)*. 2001. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 31.

16 Taufiqurokhman. *Manajemen Strategik*. 2016. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hlm. 25.

17 David, Fred R. *Manajemen Strategis*. 2010. Jakarta: Salemba Empat. Hlm. 18.

Oleh karena itu, suatu lembaga perlu memperhatikan tiga tahap penting dalam proses perencanaan strategis, yaitu¹⁸:

1. Formulasi strategi, adalah tahap awal dimana lembaga menetapkan visi dan misi disertai analisa mendalam terkait faktor internal dan eksternal organisasi/perusahaan dan penetapan tujuan jangka panjang yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menciptakan alternatif strategi dimana akan dipilih salah satunya untuk ditetapkan sesuai dengan kondisi lembaga.
2. Implementasi strategi, merupakan langkah dimana strategi yang telah melalui identifikasi ketat terkait faktor lingkungan eksternal dan internal serta penyesuaian tujuan lembaga mulai diterapkan atau diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan intensif dimana setiap divisi dan fungsional lembaga berkolaborasi dan bekerja sesuai dengan tugas dan kebijakannya masing-masing.
3. Evaluasi strategi, adalah tahap akhir setelah strategi diterapkan dalam praktek nyata dinilai efektifitasnya terhadap ekspektasi dan pencapaian tujuan lembaga guna perumusan dan penerapan lanjutan dimasa yang akan datang agar lebih baik dan efektif.

2.1.2. Desa

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta

18 Ibid., hlm. 6

pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia.¹⁹

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan Kepala Desa, perekonomian desa, aturan mengenai batas wilayah desa serta bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebagai warga desa. Adapun pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 yaitu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari situlah terbukti bahwa kesatuan masyarakat hukum, yakni warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut. Sehingga pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut sesuai dengan hari ini.

2.1.3 Pemerintah Desa

Selaku pemegang kekuasaan dan wewenang pengaturan, pemerintah menjadi pihak yang berkepentingan dengan berbagai pertimbangan. Pemerintah sangat berkepentingan dalam hal terpeliharanya keteraturan dalam masyarakat yang antara lain terlihat pada ketaatan para warganya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga sangat berkepentingan dalam

19 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014. Tentang desa

keberhasilan suatu organisasi atau pembentukan kelompok-kelompok masyarakat dalam melakukan pemberdayaan-pemberdayaan terhadap masyarakat, serta fungsi utamanya yang berkaitan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pemerintah merupakan bagian dari negara. Sebagaimana yang banyak tercantum dalam teori mengenai negara, unsur-unsur suatu negara pada umumnya terdiri dari wilayah rakyat, pemerintah dan kedaulatan. Sering pula unsur ini ditambah dengan tujuan negara. Dengan kumpulan unsur negara sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pemerintahan adalah alat atau sarana dalam mencapai tujuan suatu negara. Dengan demikian makna pemerintahan dan pemerintah akan banyak bergantung kepada isi dari tujuan negara serta cara-cara yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan negara tersebut (Hamdi, 2002). Menurut Inu Kencana dalam Fadilah (2013) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa pemimpin yang mampu pemerintahan tanpa pendidikan serta karismatik dalam menjalankan roda sebuah pemerintahan. Sedangkan dikatakan disiplin ilmu karena harus memenuhi semua syarat-syarat yang menjadi ketentuan sebuah ilmu, yaitu dapat dipelajari serta diajarkan, memiliki objek materi maupun formal, sistematis dan spesifik, serta bersifat universal.

Menurut Soemantri (2011) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Perangkat Desa yakni terdiri dari Sekretaris Desa beserta Perangkat lainnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan teknis lapangan serta

penyelenggaraan unsur kewilayaan, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta kondisi sosial dan budaya setempat.

Pembangunan Desa merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas hidup serta kehidupan masyarakat yang akan memberi dampak untuk kesejahteraan, masyarakat Desa. Salah satu bentuk pembangunan pemerintah desa yakni menciptakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan daya dan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kemandirian dengan cara meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sifat, prilaku, serta memanfaatkan segala sumber daya yang ada melalui program, kebijakan, kegiatan serta pendampingan yang diberikan sesuai dengan pokok masalah ada di dalam masyarakat serta berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Fungsi Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengarahkan pembangunan dan kemandirian masyarakat untuk terciptanya kesejatraan dan kemakmuran, serta tidak membebankan masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah, selaku Pemerintah Desa yang secara mendalam dan optimal untuk membangun masyarakat.

Menurut Sembiring dalam Fadilah (2013) fungsi pemerintah negara termasuk pemerintah daerah maupaun pemerintah desa dimanapun berada, sekurang-kurangnya melaksanakan fungsinya sebagai pemberi pelayanan service, pengaturan regulation, pemberdayaan empowering, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik good governance. Seperti halnya dengan yang dikemukakan LAN dalam Fadilah (2013) bahwa dalam public governance peran

sektor negara atau pemerintah, tetap penting. Tetapi bukan sebagai pemberi pelayan barang dan jasa, melainkan sebagai regulator dan fasilitator menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan suatu masyarakat. olehnya itu pradigma utama dalam governance yang baik adalah pemberdayaan masyarakat.

2.1.4 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan suatu proses untuk penguatan masyarakat secara lebih aktif dan berkelanjutan yang berdasarkan pada prinsip partisipasi, keadilan sosial, serta kerjasama yang seimbang. Pengembangan masyarakat mengepresikan nilai-nilai partisipasi, kerjasama, kesetaraan, keadilan, kesempatan, akuntabilitas, pilihan, serta proses belajar yang berkelanjutan. Pemberdayaan individu maupun kelompok dengan peningkatan kapasitas (seperti kesadaran, keterampilan-keterampilan, dan pengetahuan) yang dibutuhkan untuk mengubah dan memajukan kualitas hidup mereka. kapasitas tersebut berhubungan terhadap penguatan konsep ekonomi dan politik dalam pengembangan kelompok-kelompok sosial bersama. Tujuan dalam pengembangan masyarakat dalam berbagai aspek yaitu untuk membangkitkan partisipasi penuh warga masyarakat dan tujuan akhirnya yakni mewujudkan integrasi serta kemampuan masyarakat untuk membangun dan mengembangkan diri mereka.

Pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *empower* yang memiliki makna adalah *to give official authority or legal power, to make one able to do something* (Junaidin dalam Mutmainna, 2016). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberdayaan merupakan suatu proses atau cara untuk berdaya, memiliki kemampuan, tenaga dan kekuatan untuk bisa menguasai sesuatu sesuai

dengan kemampuannya. Pemberdayaan adalah suatu usaha dengan tujuan untuk menjejatrahkan masing-masing individu. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses kapasitas atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan kapasitas, seseorang akan memiliki kewenangan atau kekuatan (daya) yang dapat diakui secara legal atau official sehingga merasa dihargai harkat dan martannya, serta akan sadar terhadap kekuatan pada dirinya. Dengan kapasitas seseorang akan memiliki jiwa kemandirian, berkemampuan kreatif, produktif, tahan uji, jujur, pintar, emansipasif, proaktif, tidak bergantung, terbuka, dinamis, serta bertanggung jawab dalam menangani setiap masalah dan menjawab tantangan untuk mencapai tujuan.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya dalam membangun kemampuan capacity building masyarakat dengan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan kelembangaan, pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangan 3-P (penyuluhan, pendampingan, dan pelaksanaan). penyuluhan akan merespon serta memantau segala perubahan-perubahan yang ada di masyarakat, Pendampingan akan mendorong partisipasi masyarakat secara total, dan pelayanan sebagai unsur berfungsi akan mengontrol pendistribusian aset sumber daya fisik maupun non fisik yang dibutuhkan masyarakat (Vitalaya dalam Mutmainnah, 2016).

Menurut Suharto dalam Mutmainna (2016) Dalam mencapai tujuan dari suatu pemberdayaan masyarakat ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, yakni:

1. Menciptakan iklim, menciptakan suasana atau iklim yang bisa membuat potensi yang ada dalam masyarakat dapat berkembang dengan optimal. Pemberdayaan harus mampu melepaskan masyarakat dari pembatas-pembatas kultural maupun struktural yang dapat menghambat.
2. Penguatan daya, yaitu memperkuat kemampuan dan pengetahuan masyarakat untuk dapat memecahkan masalahnya serta kebutuhannya, yaitu: kebutuhannya dapat dipenuhi. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan seluruh kepercayaan diri dan kemampuan masyarakat untuk menunjang kemandirian pada diri mereka.
3. Melindungi, yakni melindungi kelompok-kelompok lemah dan masyarakat lemah sehingga tidak tindas oleh kelompok yang kuat, mencegah agar tidak terjadinya persaingan tidak sehat antara kelompok yang kuat dan kelompok lemah, dan menghindari terjadinya diskriminasi kelompok kuat kepada kelompok lemah. Pemberdayaan harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang tidak menguntungkan dan masyarakat kecil dan kelompok-kelompok kecil
4. Penyokongan, yaitu memberikan dukungan dan bimbingan agar masyarakat mampu melaksanakan tugas-tugas dan peranan dalam kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terus menerus dalam posisi dan keadaan yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan, yaitu memelihara keadaan agar tetap kondusif sehingga terjadi kesetaraan penyebaran kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus bisa memelihara persamaan dan keseimbangan sehingga setiap orang dapat diberi kesempatan untuk dapat mulai berusaha.

2.1.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang krusial dalam studi kebijakan publik. Menurut George Edward III (dalam Santoso, 2012) bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan pentingnya implementasi kebijakan dalam proses kebijakan di tetapkan oleh Udoji mengutip (2012) sebagai *“pelaksanaan kebijakan penting jika tidak lebih penting daripada pembuatan kebijakan”* Implementasi kebijakan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan maupun pihak-pihak yang berada di luar kebijakan. Persoalan lain pada implementasi kebijakan adalah apa yang dikatakan oleh Pressman dan Widavsky dalam Santoso Pandji, (2012) disebut sebagai *“ kompleksitas Tindakan Bersama”*. Griendle dalam (Syukami, 2000) mengatakan implementasi merupakan suatu proses dimana para pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Lester dan Stewart Jr dalam Badjuri dan Yuwono (2002), mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil keberhasilan dari implementasi yang diukur

dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas terlihat bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan sehingga dapat mencapai hasil sebagaimana yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses di mana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Grindle (dalam Nugroho, 2014) bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual projectes*, dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Dalam pandangan Edward III dalam Wahab (1997:65), Dewasa ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel tersebut dapat saling berhubungan satu sama lain seperti yang terlihat dibawah ini:

- 1) Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun

kebijakan tujuan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkan. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan dan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

2) Sumber daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung serta yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan

sarana dan prasarana sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangaat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program,

memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup, guna memberikan insentif bagi pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

3) Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para

pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4) Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif Dye (2002:50) mengemukakan bahwa *Implementation involves all of the activities designed to carry out the policies by the legislative branch*. Pendapat lain mengenai implementasi menurut Van Meter dan Horn (dalam Wahab, 2002:65) mengungkapkan bahwa implementasi sebagai “tindakan-tindakan oleh individu (atau kelompok) publik atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.”

2.1.6 Tata kelola

Tata kelola (governance) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (governance), yaitu penggunaan institusi-institusi, strukturstruktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasi sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi (Jogiyanto H.M. dan Willy A., 2011)

2.1.7 Dana Desa

Dana Desa Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa dihitung menggunakan dua aspek yaitu pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar dimana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan tercermin dari formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa tersebut. Alokasi dasar pada tahun 2017 menggunakan formula 90 persen dari total dana desa dimana setiap desa mendapatkan jumlah merata dari pagu alokasi dasar setiap kota. Sedangkan 10 persen sisanya dialokasikan dengan perhitungan tertentu untuk setiap desa. Pagu dana desa ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

2.1.8 Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang pada pasal pertama menjelaskan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan

devinisi tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana desa pada pasal ke satu.²⁰

Dan pada poin yang kedua pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dijelaskan definisi dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, dan definisi tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana desa pada pasal ke satu.²¹

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik (public sphere). Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar mengembangkan strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya.²²

20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

22 Rasmah Hasman. 2015. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi : e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, hlm 107-117

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan tidak dapat dilihat dari seberapa besar desa akan memperoleh tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan desa saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab. Secara khusus Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yang berkenaan dengan desa.²³

Implikasi pada alokasi pembiayaan yang diberikan, di masa yang lalu selalu muncul persoalan-persoalan klasik mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah dengan keuangan daerah. UU No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tugas-tugas pembantuan tersebut disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kata lain tidak ada mandat tanpa pendanaan (no mandate without funding). Dalam konteks ini dapat ditafsirkan bahwa negara tetap melakukan perannya memberikan fasilitasi kepada daerah untuk berkembang, tidak hanya menyerahkan kepada kemampuan/kapasitas daerah. Di sisi lain, daerah diberi kewenangan yang seluas - luasnya untuk melaksanakan pembangunan, dan dengan kewenangan itu maka daerah akan menggali sumber-sumber keuangan sebesar-besarnya sepanjang bersifat legal dan diterima

23 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014. Tentang desa

masyarakat luas. Hal inipun berlaku juga dalam kaitannya hubungan pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa.²⁴

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.²⁵

2.2 Literature Review

1. Penelitian yang di tulis oleh Dini (2010) dengan judul “Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”. Kemudian hasil dari penelitian tersebut menunjukkan alokasi dana desa memiliki hubungan yang positif dengan pembangunan desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan persepsi masyarakat terhadap dana alokasi desa memiliki pengaruh yang signifikan dengan pembangunan di Kecamatan Stabat.

24 Ibid.

25 Rasmah Hasman. 2015. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi : e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, hlm 107-117

- 3 Nurlina (2013) dengan judul penelitian “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses perencanaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Sukomulyo, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan alokasi dana desa (ADD), namun karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah terhadap pengelolaan perencanaan alokasi dana desa (ADD) sehingga pelaksanaan pembangunan fisik masih kurang dan membuat bangunan fisik kurang tepat sasaran.
- 4 Wahyuni (2018) dengan judul penelitian “strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor desa massamaturu kecamatan polongbangkeng utara kabupaten takalar” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualiatas Pelayanan Publik di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yakni menyesuaikan dengan Peraturan Desa Massamaturu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Tahun 2016-2022 BAB V Pasal 6-8 dan berusaha memenuhi dimensi kualitas pelayanan serta Pemerintah Desa Massamaturu yang merupakan pelayan masyarakat Massamaturu pada khususnya tetap berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segala aspek salah satunya aspek keagamaan/spiritual

masyarakat. Faktor pendukung Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar adalah profesional kerja para staf, kekompakan antar anggota pemerintahan, dan kelengkapan peralatan di kantor desa. Faktor penghambat Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar adalah bantuan kepada masyarakat yang jumlahnya terbatas serta honor pegawai yang diperoleh perenam bulan sekali

- 5 Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Rd. Ahmad Buchari, dengan judul jurnal "Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah" Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan oleh karena Desa memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya dan daerah kurang memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Untuk mengintegrasikan program pembangunan Desa yang sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah, diperlukan intervensi regulation Pemerintah Daerah guna mengarahkan program Desa, mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah.

- 6 Gustaf J. E. Undap dan Alfon Kimbal (2019) dengan judul jurnal “strategi pemerintah desa dalam menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa lota kecamatan pineleng kabupaten minahasa” hasil dari kegiatan Program Kemitraan Masyarakat dimana strategi pemerintah desa Lota pada saat ini sudah lebih dapat mempunyai kemampuan untuk menyusun dan mengisi Format laporan Alokasi dana Desa (ADD) pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel karena telah banyak mempelajari tentang berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu laporan pertanggung jawaban secara tansparan dan bertanggung jawab.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian yang sama-sama pada desa dan mengenai strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam implementasi alokasi dana desa agar pengaruhnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada teori strategi pemerintah Gampong Cot Trieng dalam mengelola dana desa yang peneliti gunakan yakni pada 3 indikator, yaitu: perencanaan, pelaksanaan serta laporan dan pertanggungjawaban. Serta lokasi penelitian yang dilakukan di Gampong Cot Trieng, Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya Jawab yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.²⁶ Data yang didapatkan dari penelitian berupa wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta data yang didapatkan bersumber dari buku, artikel penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya.²⁷ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri dianggap sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang dipergunakan untuk menggambarkan rutinitas, ritme dan momen tertentu, serta makna yang bersifat problematik dari kehidupan individu atau sekelompok individu. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alam.

26 Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm.62.

27 Soewadji Yusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 13-14.

3.2 Fokus Penelitian

1. Sumber Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan data primer, bahan data sekunder, bahan data tersier, didukung oleh data lapangan.²⁸

2. Data Primer : Didapatkan langsung melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas dari pihak yang sesuai untuk dijadikan narasumber.²⁹

3. Data Sekunder : Diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan kebijakan.

4. Bahan Data Tersier, data yang bersumber dari bahan-bahan pendukung seperti jurnal penelitian, makalah, majalah ilmiah dan sumber internet.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun. Pemilihan lokasi ini adalah di karenakan sesuai dengan studi penelitian tulisan ini.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deksriptis yang cenderung menggunakan analisis. Tujuannya

28 Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2015), hlm. 122.

29 Hikmat M.Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 47-48.

agar lebih focus dalam memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat di peroleh. Sumber data yang di kumpulkan dalam penelitian ini hanya bersumber dari data primer, yaitu data yang di olah dari sumber asli tentang Undang-Undang yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi serta latar belakang dari pembahasan yang ingin diteliti Informan biasanya adalah orang yang memang sudah tau detail permasalahannya yang penulis ingin teliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Responden	Jumlah
1	Keuchik / Sekretaris	1
2	Bendahara	1
3	Kasi pemerintahan	1
3	Kasi pembangunan	1
4	Ketua Pemuda	1
5	Masyarakat	2
6	Mahasiswa	2
Jumlah Total		9 Orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁰ Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).³¹

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah,

30 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

31 Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.23

notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.³²

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

b. Penyajian Data


Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

3. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih

32 Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil dan Sejarah Singkat Gampong Cot Trieng

Nama gampong Cot Trieng menurut tokoh-tokoh masyarakat dahulu yaitu berasal dari dalam areal atau wilayah persawahan yang banyak ditumbuhi rumput bambu sampai ada yang besar maka disebutkanlah oleh orang Cot Trieng, dari sinilah nama Gampong Cot Trieng terbentuk, yakni pada tahun 1935 dengan Tgk. Ampon Ali, sebagai keuchik pertama.³³

Mayoritas penduduk Cot Trieng berprofesi sebagai petani sawah dan sebagian kecilnya pegawai negeri sipil, swasta, pedagang dan lainnya.³⁴ Sebagian besar masyarakat Gampong Cot Trieng menggantungkan pendapatannya di sektor pertanian dan perkebunan. Masih sangat sedikit yang memiliki pendapatan selain 3 jenis pekerjaan lainnya. Namun, seiring diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa, dengan bantuan anggaran yang sangat besar bagi desa-desa di seluruh Indonesia, Gampong Cot Trieng merasa optimis jika dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk memperkuat pondasi ekonomi Gampong dan warga, khususnya untuk sektor-sektor terapan dalam hal budidaya pertanian, perkebunan dan perikanan di Gampong Cot Trieng.

Kemampuan keuangan Gampong Cot Trieng masih mengandalkan bantuan dari pemerintah, sementara untuk pendapatan asli Gampong dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang. Kedepan, dengan dana Gampong yang

33 RPJM Desa Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireun

34 *Ibid*,

diperoleh melalui UU Desa, Gampong Cot Trieng berencana untuk memperkuat sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli Gampong.

4.1.1 Keadaan Geografis Gampong Cot Trieng

a. Letak dan Luas Wilayah

Secara umum keadaan topografi Gampong Cot Trieng merupakan wilayah dataran rendah dan termasuk wilayah yang dekat dengan Pesisir Pantai yang tidak berbukit, dengan mayoritas lahan sebagai area persawahan masyarakat. Gampong Cot Trieng memiliki iklim tropis (dua musim). Adapun batas-batas Gampong Cot Trieng adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Krueng Juli Barat / Brawang
Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Reuleut
Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lhok Awe Awe
Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Cot Tarom / Lipah Cut

b. Sumber Daya Alam

Gampong Cot Trieng memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi, baik yang berasal dari pemanfaatan lahan untuk pertanian, maupun perikanan. Dengan luas wilayah keseluruhan desa mencapai 122 Ha, masing-masing terbagi untuk wilayah permukiman, sawah dan kebun. Adapun sumber daya alam yang dimiliki oleh Gampong Cot Trieng, diantaranya adalah :

1. Pertanian (seperti padi, kacang-kacangan, jagung, cabe, bawang merah, tomat dan kangkung)
2. Perkebunan (Kelapa, Coklat, Pinang, Ubi, dll)

3. Perikanan (Ikan Nila, Ikan Bandeng, Udang)

4.1.2 Demografi Wilayah Gampong

Keadaan Penduduk Gampong Cot Trieng Berdasarkan pemutakhiran data pada bulan Desember 2018, jumlah penduduk Gampong Cot Trieng adalah ± 1530 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Gampong Cot Trieng

No.	Dusun	Jumlah Penduduk		
		L	P	L + P
1	Dusun I Cinta Alam	233	253	486
2	Dusun II Cinta Makmur	116	136	252
3	Dusun III Cinta Maju	152	177	329
4	Dusun IV Cinta Damai	217	246	460
JUMLAH		718	812	1530

4.1.3 Visi dan Misi Gampong Cot Trieng

Adapun Visi & Misi yang tertuang dalam RPJM Gampong ini adalah visi dan misi Keuchik terpilih, yang pernah disampaikan pada waktu pemilihan Keuchik. Visi dan misi yang dimaksud merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan Gampong yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 6 (enam) tahun, sesuai kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Gampong Cot Trieng. Adapun visi misinya yaitu:

A. Visi

“Gampong Cot Trieng yang Mandiri, Sejahtera, Islami dan Bermartabat”.

B. Misi

Adapun rumusan misi Gampong Cot Trieng adalah kerangka bagi tujuan, sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi ini disusun untuk memperjelas jalan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, misi yang akan dijalankan oleh Gampong Cot Trieng untuk memastikan pencapaian visinya adalah :

1. Menciptakan pemerintahan gampong yang baik, partisipatif dan terbuka.
2. Membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gampong.
3. Meningkatkan peran aktif lembaga-lembaga di gampong untuk memperkuat kemandirian gampong.
4. Mengembangkan potensi pertanian, perikanan dan peternakan dengan pendekatan teknologi terapan.
5. Penerapan syariat melalui aneka pendekatan dan program yang bernuansa islami.

4.2. Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Anggaran Dana Desa di Gampong Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireun

Arah Kebijakan Keuangan Gampong Cot Trieng ditujukan untuk penyusunan program dan kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja Gampong secara efektif dan efisien. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cot Trieng didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tidak mencederai adat-istiadat yang mengikat kehidupan sosial masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan tokoh masyarakat, kaum perempuan dan organisasi dan organisasi pemuda yang tetap berorientasi pada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan UU.

Pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Cot Trieng merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Cot Trieng agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi-strategi dalam implementasi pengelolaan dana desa. Adapun dalam penelitian ini, peneliti berfokus untuk menganalisis bagaimana strategi Implementasi Anggaran Desa di Desa Cot Trieng dengan memperhatikan beberapa langkah yang dilakukan Desa (dalam hal ini perangkat desa sebagai *stakeholder*) dalam pengelolaan dana desa agar

strategi pengelolaan dana desa dapat diarahkan kepada pembangunan yang mensejahterakan masyarakat dan tentunya lebih efisien dan efektif serta mendapatkan hasil yang baik. Adapun beberapa langkah tersebut yakni perencanaan, pelaksanaan dan laporan dan pertanggungjawaban yang akan dijelaskan secara terperinci di bawah ini:

4.2.1 Perencanaan Dana Desa

Strategi Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan di wilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.

Undang-Undang Desa menyebutkan dengan jelas bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan yang bersumber dari dana desa di Gampong Cot Trieng dengan partisipasi masyarakat. Meskipun Musyawarah Gampong hanya sebagai salah satu media atau instrumen bagi perencanaan daerah, akan tetapi proses musyawarah gampong ini merupakan wujud pendekatan partisipatif yang bersifat *bottom up* dan menjadi masukan terhadap perencanaan daerah dan nasional.

Mengenai perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Cot Trieng, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Keuchik Desa Cot Trieng, beliau mengatakan bahwa:

“Tentunya dalam proses pengelolaan dana desa ini, selalu ada dilakukan perencanaan dan melibatkan semua pihak termasuk partisipasi dari masyarakat Gampong sendiri. Hal ini bisa dilihat dari adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dimulai dari tingkat dusun dengan lingkup paling terkecil, hingga sampai ke tingkat desa.”³⁵

Hal tersebut didukung pula dengan pernyataan Kasi Pemerintahan Desa Cot Trieng yang menyatakan bahwa:

“Ya, memang di Gampong Cot Trieng kami sebagai perangkat desa tentu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa, yaitu dengan diadakannya Musrenbang. Masyarakat gampong juga sangat aktif dalam mengikuti Musrenbangdes.”³⁶

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat desa Cot Trieng, mereka mengakui bahwasanya memang perangkat desa, terutama Keuchik sangat aktif dalam mengadakan Musrenbang Desa dan mengajak serta masyarakat gampong untuk turut berpartisipasi dan mengemukakan pendapat.³⁷

Dengan dilakukannya perencanaan, maka tujuan dan sasaran pembangunan desa menjadi lebih jelas dan terukur. Selain itu perencanaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya menjadikan pembangunan desa berfokus untuk kebutuhan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah terwujud. Akan tetapi,

35 Wawancara dengan Keuchik Gunawan Rusli, Di Desa Cot Trieng. Tgl 05 April 2022

36 Wawancara dengan Rizal Fauzi, Kasi Pemerintahan Desa Cot Trieng pada tanggal 05 April 2022

37 Wawancara dengan Ihsanuddin, salah seorang masyarakat Desa Cot Trieng pada tanggal 11 April 2022

penyusunan RPJM Gampong (yang didalamnya termasuk perencanaan penggunaan dan pengelolaan dana desa untuk pembangunan) yang dilakukan melalui proses Musrenbang bersama masyarakat, tidak bisa berdiri sendiri. Secara tegas dan jelas, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meneguhkan tentang penyelarasan perencanaan pembangunan Gampong yang harus disesuaikan dengan perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota. Penyelarasan tersebut, minimal dilakukan melalui pengkajian dokumen RPJM Daerah, Renstra SKPK, Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kab/Kota, Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kab/Kota dan Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan.

Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan, baik di Gampong maupun di tingkat Kabupaten/Kota bisa berjalan selaras dan tidak tumpang tindih. Paling tidak, Gampong memahami apa-apa saja yang menjadi kewenangannya, dan kebijakan pembangunan seperti apa yang harus disinergikan dengan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, kajian terhadap dokumen perencanaan daerah menjadi salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Gampong dalam penyusunan RPJM Gampong. Dalam konteks tersebut, Tim Penyusun RPJM Gampong Cot Trieng telah melakukan analisis dokumen dan pemetaan sejumlah agenda dan prioritas pembangunan.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Bireuen sesuai RPJMD Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2024 yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan untuk penyelarasan kebijakan dan perencanaan dalam

penyusunan RPJM Gampong ini, antara lain menyangkut: Penanggulangan Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Konsolidasi dan Reformasi Birokrasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, Iklan investasi dan usaha, Kebudayaan, Seni dan Keagamaan. Sehingga, RPJM Gampong Cot Trieng juga diarah untuk fokus kepada hal-hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan Dana Desa sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam proses perencanaan pembangunan fisik Desa Cot Trieng yang melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan, seperti pembangunan, jalan, pembangunan perbaikan pagar, membuat sumur bor, perbaikan sarana dan prasarana, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik. Adapun hasil wawancara dengan kepala desa tentang perencanaan dan pemanfaatan dana desa yang pro rakyat, kepala desa mengatakan bahwa:

“Proses perencanaan pemanfaatan dana desa dimulai dari Musyawarah Tingkat Dusun (Musdus), dimana dalam musyawarah tersebut menggali potensi dan kebutuhan yang paling mendasar di dusun tersebut, kemudian setelah musyawarah tersebut selesai dilakukan di masing-masing dusun maka akan dilaksanakan Musrenbang Desa (Musrenbangdesa) sebagaimana jadwal yang telah ditentukan oleh pihak kecamatan. Kemudian hasil musrenbang tersebut disepakati bersama BPD dan ditetapkan oleh pemerintah desa.”³⁸

Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bendahara Gampong Cot Trieng mengenai strategi pembangunan pada tahap perencanaan Gampong Cot Trieng yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam prosesnya:

“Sebelum melakukan musyawarah perangkat desa akan terlebih dahulu melakukan rapat atau musyawarah tentang rancangan pembangunan yang akan dibangun di Desa Cot Trieng ke depannya bersama Kepala desa beserta perangkatnya. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan di bawa ke dalam rapat bersama dengan masyarakat Desa Cot Trieng untuk disepakati dan disetujui bersama, tetapi jika ada saran atau pendapat dari masyarakat Desa Cot Trieng tentang perencanaan pembangunan desa ke depannya, jika di setujui maka pendapat tersebut akan di masukan ke dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang kemudian akan diusulkan kepada pihak kecamatan, setelah itu pihak kecamatan mengusulkan ke pusat. Jika usulan RAB diterima maka dana dicairkan melalui rekening desa”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti melihat bahwa pada tahap perencanaan ini, kerjasama antara perangkat desa dan masyarakat berjalan dengan sangat baik. Tahap perencanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan salah satu tahap yang paling penting dan krusial, mengingat perencanaan membuat pembangunan yang akan dilakukan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun hasil musyawarah perencanaan pembangunan yang telah dilakukan bersama perangkat desa dan masyarakat sebagian besar hasilnya berfokus kepada pembangunan sarana dan prasarana fasilitas fisik Gampong, seperti pembangunan jalan dan irigasi. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Cot Trieng yang mengatakan bahwa:

39 Wawancara dengan Sayed Zulfanda, Bendahara desa Cot Trieng. 07 April 2022

“Adapun sasaran dana desa adalah pembangunan pembangunan jalan dan yang paling penting adalah pembangunan irigasi karena sebagian besar penduduk desa adalah petani, jadi memang pembangunan irigasi ini menjadi satu agenda yang sangat penting”.⁴⁰

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Gampong Cot Trieng, beliau mengatakan bahwa:

“Ya, biasanya dalam rapat kami sebagai masyarakat ditanya kira-kira dana desa ini digunakan untuk apa, atau apa yang dibutuhkan Gampong. Pendapat kami semuanya ditampung, bebas mengemukakan pendapat. Kemudian nanti dirundingkan lagi, apa yang menjadi prioritas gampong. Alhamdulillah selama ini musyawarah selalu berjalan dengan baik. Pembangunan-pembangunan yang direncanakan sebelumnya pun perlahan-lahan terwujud.”⁴¹

Dengan demikian perencanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik desa desa Cot Trieng telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Cot Trieng sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

4.2.2 Pelaksanaan/Implementasi Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat

40 Wawancara dengan Keuchik Gunawan Rusli, Di Desa Cot Trieng. Tgl 05 April 2022

41 Wawancara dengan Maimun, salah seorang masyarakat Gampong Cot Trieng pada tanggal 08 April 2022

yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁴²

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Mengenai hal ini, Keuchik Gampong Cot Trieng telah merealisasikannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh peneliti mengenai belanja Gampong pada tahun 2020 dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja

42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong yang Maksimal 30 % yakni sebesar Rp. 241.274.060 dari total dana desa sebesar Rp. 954.468.071 yang digunakan untuk kegiatan:⁴³

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik dan perangkat Gampong
2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honorarium PKPKG dan PPKG, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, listrik gampong, dll)
4. Penyediaan Tunjangan Tuha Peut
5. Penyediaan Operasional Tuha Peut (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
6. Penyediaan Insentif Lembaga Gampong lainnya

Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di

⁴³ APBG Gampong Cot Trieng Tahun 2020

desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas. Untuk lebih jelasnya peneliti akan memaparkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Alokasi Penggunaan Dana Desa di Desa Cot Trieng

No	Penggunaan Dana Desa	Kegiatan
1	30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik dan perangkat Gampong 2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honorarium PKPKG dan PPKG, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, listrik gampong, dll) 4. Penyediaan Tunjangan Tuha Peut 5. Penyediaan Operasional Tuha Peut (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telepon, dll) 6. Penyediaan Insentif Lembaga Gampong lainnya

2	<p>70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pembangunan Gampong yang termasuk didalamnya bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, ESDM, dan pariwisata. 2. Bidang Pembinaan Masyarakat Gampong yang termasuk didalamnya: Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, pemuda dan olahraga, kelembagaan masyarakat 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, yang termasuk didalamnya: Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang pertanian dan peternakan, Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong, Pemberdayaan Perempuan, anak dan keluarga, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), bidang dukungan Penanaman Modal, Perdagangan dan
---	---	---

		Perindustrian 4. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
--	--	---

Penggunaan dana desa untuk hal-hal yang telah disebutkan diatas merupakan bukti dari implementasi penggunaan dana desa. Adapun terjadi peningkatan pendapatan anggaran dana desa di Desa Cot Trieng, yakni tahun 2019-2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁴⁴

Tabel 4.3
Peningkatan Pendapatan Anggaran Dana Desa Tahun 2019-2020

No	Tahun	Pendapatan
1	2019	Rp. 872.780.173
2	2020	Rp. 954.468.071

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan dana desa. Adapun pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Gampong dan Pendapatan Transfer. Dengan meningkatnya anggaran pendapatan dana desa, membuktikan bahwa pengelolaan dana Desa di Desa Cot Trieng sudah dilaksanakan dengan baik. Adapun Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan

⁴⁴ APBG Gampong Cot Trieng Tahun 2020

potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, menjelaskan bahwa dana desa diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁵ Sedangkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Proses pelaksanaan ini dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan telah ditentukan apakah prioritas pembangunan gampong. Hasil musyawarah yang telah disepakati tersebut akan di masukan ke dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang kemudian akan diusulkan kepada pihak kecamatan, setelah itu itu pihak kecamatan mengusulkan ke pusat. Jika usulan RAB diterima maka

45 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

dana dicairkan melalui rekening desa, barulah selanjutnya pembangunan yang direncanakan sebelumnya dapat segera dilaksanakan.

Pada dasarnya, implementasi dana desa dan alokasi dana desa diukur dengan menggunakan 8 indikator yang meliputi:

1. Pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Pembinaan Aparatur Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
6. Operasional Pemerintah Desa;
7. Tunjangan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
8. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.⁴⁶

Adapun dalam hal pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk di dalamnya pembinaan aparatur desa, penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan perangkat desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif rukun tetangga dan rukun warga sudah diimplementasikan dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Keuchik dan perangkat desa Cot Trieng sendiri. Adapun Keuchik, memaparkan bahwa selama ini dana desa memang yang paling utama digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, yakni untuk membayar

46 Suwaji dan Suharmiyati (2020). Analisis Dampak Implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas Layanan Publik, Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau). *Jurnal Manajemen dan Sains*, 5(1), April 2020, 20-26 Publisher by Program Magister Manajemen Universitas Batanghari ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X

gaji keuchik dan perangkat desa. Selain itu juga digunakan untuk pembinaan perangkat desa, seperti diadakannya pelatihan-pelatihan bagi perangkat desa dalam digitalisasi pengurusan administrasi di Gampong Cot Trieng, serta insentif lainnya bagi seluruh perangkat desa.⁴⁷ Hal ini sejalan pula dengan pernyataan bendahara desa Cot Trieng yang mengatakan bahwa:

“Dana desa kan tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat pembangunan fisik saja, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan non fisik, seperti belanja pegawai, dalam hal ini untuk membayar gaji perangkat desa. Selain itu untuk pembinaan perangkat desa, juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, sejauh ini di Gampong Cot Trieng sendiri dana desa memang sudah diarahkan ke hal-hal tersebut.”⁴⁸

Sejalan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Gampong Cot Trieng bahwa:

“Selama ini gaji kami selalu dibayarkan tepat waktu, sesuai dengan sebagaimana mestinya. Selain itu pelatihan-pelatihan guma pembinaan kepada perangkat desa pun dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut berarti menunjukkan pengelolaan dana desa di Gampong Cot Trieng dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sudah baik.”⁴⁹

Namun, terkait dengan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Pemerintah Gampong Cot Trieng lebih berfokus kepada pembangunan infrastruktur desa, padahal pemberdayaan masyarakat ini juga sangat penting sebagai bekal bagi masyarakat memberdayakan dirinya guna mencapai kesejahteraan. Namun sering kali hal ini diabaikan dan tidak dianggap penting. Hal ini berdasarkan wawancara yang

47 Wawancara dengan Keuchik Gunawan Rusli, Di Desa Cot Trieng. Tgl 05 April 2022

48 Wawancara dengan Sayed Zulfanda, Bendahara desa Cot Trieng. 07 April 2022

49 Wawancara dengan Rizal Fauzi, Kasi Pemerintahan Desa Cot Trieng pada tanggal 05 April 2022

dilakukan peneliti dengan salah satu masyarakat Gampong Cot Trieng yang mengatakan bahwa:

“Jarang sekali diadakan pelatihan-pelatihan guna memberdayakan masyarakat. Prioritas utama pembangunan Gampong lebih kepada pembangun fisik berupa infrastruktur desa (walaupun belum terlaksana dengan maksimal juga). Padahal masyarakat juga butuh dibina, diberi pelatihan terkait hal-hal yang bisa memajukan perekonomian dan berdampak jangka panjang tentunya.”⁵⁰

Tahap pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah adanya perencanaan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa masyarakat juga turut serta dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan sebagai upaya dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Gampong Cot Trieng, peneliti melihat bahwa pelaksanaan pembangunan dalam upaya pengelolaan dana desa dalam hal pembangunan desa sudah dilakukan dengan baik, sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa dan sejalan dengan kondisi yang ada pada tahap perencanaan awal. Hal ini berdasarkan keterangan Keuchik Gampong Cot Trieng yang mengatakan bahwa:

“Secara umum manfaat dana desa sangat dapat dirasakan masyarakat, dilihat dari infrastruktur desa, dengan adanya pembangunan jalan dapat membantu masyarakat ketika berkegiatan sehari-hari. Terlebih lagi setiap pembangunan yang dibangun di Desa Cot Trieng dibangun dengan bantuan masyarakat Desa Cot Trieng, maka dari itu masyarakat dapat menambah penghasilannya dari adanya program pembangunan desa.”⁵¹

Selain itu, hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kasi Pembangunan Gampong Cot Trieng yang memaparkan bahwa adanya pengelolaan dana desa

50 Wawancara dengan Maimun, salah seorang masyarakat Gampong Cot Trieng pada tanggal 08 April 2022

51 Wawancara dengan Keuchik Gunawan Rusli, Di Desa Cot Trieng. Tgl 05 April 2022

dapat dilihat dari adanya pembangunan infrastruktur sedikit demi sedikit dapat mewujudkan adanya rasa aman:

“Pembangunan yang dilakukan oleh aparat desa sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.”⁵²

Hal tersebut sejalan pula dengan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat Gampong Cot Trieng yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat.”⁵³

kemudian, masyarakat Gampong Cot Trieng juga merasakan manfaat dari pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa beliau mengatakan bahwa:

“Sejak adanya dana desa di Desa Cot Trieng pembangunan infrastruktur di Cot Trieng mengalami peningkatan seperti adanya peningkatan sarana jalan, peningkatan sarana pendidikan, peningkatan sarana kesehatan. Namun memang masih belum semuanya diperbaiki, meskipun ada beberapa jalan yang belum diperbaiki mungkin menunggu anggaran selanjutnya”⁵⁴

Proses implementasi/pelaksanaan pembangunan di Gampong Cot Trieng, juga turut serta melibatkan masyarakat di dalamnya. Biasanya, para pekerja bahkan diambil dari kalangan masyarakat Gampong Cot Trieng sendiri. Hal ini tentu membawa dampak positif dan saling menguntungkan. Masyarakat diuntungkan karna adanya lapangan

52 Wawancara dengan Mirza, Kasi Pembangunan Gampong Cot Trieng pada tanggal 07 April 2022

53 Wawancara dengan Maimun, salah seorang masyarakat desa Cot Trieng. 09 April 2022

54 Wawancara dengan Subarni, salah seorang masyarakat Gampong Cot Trieng 06 April 2022

pekerjaan dan pembangunan yang dilakukan pun akan lebih dilaksanakan dengan baik karena tujuannya untuk memajukan Gampong itu sendiri. Hal ini berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Keuchik Gampong Cot Trieng yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan yang dilakukan di desa ini sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Cot Trieng seperti pembangunan jalan, Taman Kanak-kanak (TK), pembangunan Gapura, dan semua pembangunan dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri.”⁵⁵

Meskipun pembangunan dalam rangka pengelolaan dana desa di Gampong Cot Trieng sebagian besar sudah dilaksanakan dengan baik dan turut serta melibatkan masyarakat, namun masih belum sepenuhnya optimal. Masih ada beberapa hal yang dikeluhkan oleh masyarakat, seperti belum dibangunnya jalan menuju ke perkebunan warga, sehingga masyarakat Gampong Cot Trieng yang mayoritas bekerja sebagai petani harus menghadapi kendala jalan yang berlubang atau becek ketika musim hujan datang. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah seorang masyarakat Gampong Cot Trieng yang juga merupakan mahasiswa sebagai kalangan akademisi, mengenai pengelolaan dana desa di Gampong Cot Trieng, ia menyatakan bahwa :

“Untuk saat ini pembangunan yang dilakukan di Desa Cot Trieng sudah baik, namun belum sepenuhnya optimal, dikarenakan jalan utama yang sering digunakan masyarakat ke kebun dan sawah itu keadaanya sudah mengalami kerusakan yang cukup parah namun sampai saat ini belum adanya perbaikan. Menurut saya dari pada membangun jalan baru yang dilakukan pemerintah desa sekarang yang mana penggunaannya kurang efektif lebih baik dana yang ada digunakan

55 Wawancara dengan Keuchik Gunawan Rusli, Di Desa Cot Trieng. Tgl 05 April 2022

untuk memperbaiki jalan yang memang jelas digunakan masyarakat sebagai akses ke sawah atau kebun”.⁵⁶

Hal yang sama juga di rasakan oleh salah seorang masyarakat Gampong Cot Trieng sendiri yang memaparkan bahwa :

“Saya berharap ketika dana desa keluar nanti nya ada pembangunan jalan menuju sawah kami sehingga kami lebih mudah membawa hasil panen padi kami ke rumah masing-masing”.⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan secara keseluruhan tahap implementasi pengelolaan dana desa di Gampong Cot Trieng belum dapat dikatakan optimal. Terutama pada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa seringkali hanya berfokus kepada pembangunan fisik dan infrastruktur, padahal pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk masyarakat lebih mengetahui potensi-potensi masa depan dengan adanya keahlian hingga bisa memberdayakan dirinya sendiri dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dimasa mendatang. Selain itu, kenyataannya pada pembangunan fisik dan infrastruktur Gampong yang utamanya menjadi prioritas pembangunan ternyata juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum dibangunnya akses menuju ke daerah persawahan dan perkebunan, sehingga para petani terkendala ketika membawa hasil panen melewati jalanan yang rusak dan berlubang, serta menjadi becek saat musim penghujan tiba.

56 Wawancara dengan Yoeliansyah, salah seorang masyarakat sekaligus mahasiswa (kalangan akademisi) di desa Cot Trieng. 10 April 2022

57 Wawancara dengan Ihsanuddin, salah seorang masyarakat Gampong Cot Trieng pada tanggal 11 April 2022

4.2.3 Laporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Setelah dana desa yang telah direncanakan sebelumnya kemudian dilaksanakan/diimplementasikan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dana desa tersebut juga harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, adapun fungsi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa yaitu, pelaporan adalah sebagai salah satu alat pengendalian untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi berbagai aspek seperti hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, serta keberhasilan terkait pelaksanaan kegiatan.

Adapun Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dengan demikian yang menjadi pengelola utama dana desa adalah kepala desa, dan juga wajib memberikan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tersebut. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, secara umum meliputi: Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31

Desember tahun anggaran berkenaan serta laporan program pemerintah (Sectoral) dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa harus disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran, melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu tujuan laporan keuangan desa disusun yaitu dalam rangka menyajikan informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah desa yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi kebijakan/keputusan dan merencanakan kebijakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Laporan pengelolaan dana desa dalam pembangunan Desa Cot Trieng Keuchik sudah melaksanakan tugasnya terkait menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Keuchik Gampong Cot Trieng, beliau mengatakan bahwa:

“Setiap akhir tahun memang kami rutin membuat laporan realisasi pengelolaan dana desa, tentunya bersama dengan seluruh perangkat desa terkait dengan pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan, yang kemudian nantinya akan diserahkan kepada Bupati, memang sudah begitu peraturannya. Dan ini tentunya menjadi tanggungjawab saya sebagai Keuchik”⁵⁸

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa:

“Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, secara umum meliputi: Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa per

58 Wawancara dengan Keuchik Gunawan Rusli, Di Desa Cot Trieng. Tgl 05 April 2022

31 Desember tahun anggaran berkenaan serta laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.”⁵⁹

Kemudian, peneliti juga mewawancarai beberapa perangkat desa Cot Trieng yang turut serta terlibat dalam proses pembuatan laporan dalam rangka pertanggungjawaban. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bendahara Gampong Cot Trieng, beliau mengatakan bahwa:

“Setiap akhir tahun kita sebagai perangkat desa sudah sibuk membuat pelaporan pertanggungjawaban. Itu kita lihat dari awal tahun sampai akhir tahun semua kita laporkan apa saja hasil pengelolaan dana desa.”⁶⁰

Selain itu, Kasi Pemerintahan Gampong Cot Trieng juga menjelaskan bahwa:

“Ya, tentunya semua penggunaan dana desa selama satu tahun itu dilaporkan diakhir tahun. Baik pengelolaannya untuk apa saja, hingga pendapatan serta belanja di satu tahun itu semuanya dilaporkan. Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa harus disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran, melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.”⁶¹

Adanya laporan pertanggungjawaban membuat perangkat desa tidak bisa semena-mena dalam menggunakan dana desa. Pelaporan tersebut juga bermanfaat untuk melihat sejauh mana realisasi penggunaan dana desa. Dengan dilakukannya laporan pertanggungjawaban maka pemerintah, perangkat desa maupun masyarakat sendiri dapat mengevaluasi bagaimana

59 *Ibid*,

60 Wawancara dengan Sayed Zulfanda, Bendahara desa Cot Trieng. 07 April 2022

61 Wawancara dengan Rizal Fauzi, Kasi Pemerintahan Desa Cot Trieng pada tanggal 05 April 2022

untuk lebih mengefektifkan penggunaan dana desa di tahun selanjutnya. Berdasarkan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa di Gampong Cot Trieng, terkait pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban, Keuchik dan perangkat desa lainnya sudah melaksanakan dengan baik. Keuchik dan perangkat desa menyelesaikan laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku, paling telat tiga bulan tahun anggaran selanjutnya, laporan pertanggungjawaban sudah diserahkan kepada Bupati. Masyarakat juga dapat mengakses laporan pertanggungjawaban yang sudah dilaporkan guna menjadi salah satu pengawas dalam kinerja Keuchik dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

Pemanfaatan dana desa di Desa Cot Trieng dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah Desa Cot Trieng sangat terbantu dengan adanya dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Pemerintah desa dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintah desa. Namun pemerintah desa harus lebih bijaksana dalam mengelola seluruh aspek yang dijalankan mengingat dana yang dialokasikan cukup besar.

Berdasarkan hal itu tentu banyak hal-hal yang mesti diselaraskan sesuai kebutuhan masyarakat dan tujuan dari pemerintah desa itu sendiri.

Artinya meskipun terjadi perbedaan antara pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah harus memprioritaskan kearifan lokal dimana pemerintah mengimplementasikan programnya.

4.3 Dampak Dari Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Anggaran Dana Desa di Gampong Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa, maka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa akan lebih baik apabila diaktifkan secara intensif dan efektif. Pembangunan pedesaan saat ini menjadi salah satu program dan sasaran utama pemerintah guna untuk mengurangi kesenjangan dan ketimpangan antara desa dan kota serta peningkatan perekonomian di desa. Kemandirian desa merupakan tujuan dari program dana desa. Tujuan dana desa diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan meningkatkan pelayanan publik di desa. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan

ekologi secara berkelanjutan. Secara umum dampak dari adanya dana desa di Gampong Cot Trieng akan dijelaskan secara lebih terperinci di bawah ini:

4.3.1 Dampak Dana Desa Dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Terbuka

Adapun pengelolaan dana desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terbuka meliputi: Tata kelola administrasi dan pelayanan yang prima, ruang partisipasi warga, sosialisasi dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, dan lainnya. Dalam hal ini, dana desa yang diperoleh tentu secara serta merta juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Keuchik Gampong Cot Trieng, beliau mengatakan bahwa:

“Tentu saja dana desa itu berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik, karena sejatinya dana desa itu bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”⁶²

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya pengurusan pengadministrasian yang dibutuhkan masyarakat secara lebih cepat, efektif dan efisien. Jadi masyarakat yang berkepentingan mengurus surat menyurat itu sangat cepat dan mudah, tidak perlu menunggu berhari-hari.”⁶³

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kasi Pemerintahan Gampong Cot Trieng yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya dana desa, penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik. Hal ini karena teknologi yang ikut mendukung,

62 Wawancara dengan Keuchik Gunawan Rusli, Di Desa Cot Trieng. Tgl 05 April 2022

63 *Ibid*,

serta aturan yang mengikat para perangkat desa. Jadi perangkat desa pun tidak bisa sembarangan dalam melayani masyarakat karena sekarang bisa dilaporkan kalau tidak melayani masyarakat dengan baik”⁶⁴

Kemudian berdasarkan pernyataan dari masyarakat Gampong Cot Trieng sendiri yang mengatakan bahwa pelayanan publik di Gampong Cot Trieng sudah baik dan pelayanannya cepat:

“Sekarang kita kalau mau mengurus berkas-berkas di Kantor desa lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Karena perangkat desa nya selalu ada di kantor desa saat jam kerja.”⁶⁵

Selain itu, masyarakat lainnya juga mendukung pernyataan tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Iya benar, saat ini di Gampong Cot Trieng pun sudah sangat bagus pelayanannya. Pemerintah gampong juga selalu mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan di desa. Mensosialisasikan program-program yang ada serta mengambil keputusan secara bersama-sama. Juga transparan terhadap pengelolaan dana desa. Masyarakat juga bisa mengakses penggunaan dana desa untuk apa saja”⁶⁶

Semua hal tersebut tentu tidak akan terlaksana jika tidak adanya dana desa untuk mewujudkannya. Bukan hanya karena teknologi yang semakin canggih, namun juga terkait kualitas sumber daya manusia yang ada juga sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, dana desa digunakan untuk pembinaan perangkat desa agar bisa melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Selain itu juga dana desa

64 Wawancara dengan Rizal Fauzi, Kasi Pemerintahan Desa Cot Trieng pada tanggal 05 April 2022

65 Wawancara dengan Ihsanuddin, salah seorang masyarakat Gampong Cot Trieng pada tanggal 11 April 2022

66 Wawancara dengan Maimun, salah seorang masyarakat desa Cot Trieng. 09 April 2022

digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat sendiri.

4.3.2 Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana di Desa

Dampak lainnya yang terwujud dari adanya dana desa yaitu dalam hal pembangunan sarana dan prasarana wilayah. Adapun dalam hal ini meliputi: Pekerjaan umum, sarana pendidikan, sarana pemerintahan, sarana keagamaan, bidang olah raga, sumber daya air dan bidang penerangan. Hal ini merupakan hal yang paling terlihat dampaknya, karna langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan adanya dana desa maka pembangunan fisik, berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat dilaksanakan.

Di Gampong Cot Trieng sendiri pembangunan sarana dan prasarana sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan memudahkan mereka dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Meskipun tidak sepenuhnya ada, akan tetapi sebagian besar terealisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan dana desa tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur saja. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Keuchik Gampong Cot Trieng yang mengatakan bahwa:

“Jadi penggunaan dana desa ini sudah ditentukan di tahun anggaran sebelumnya itu sudah dirancang, untuk apa saja penggunaannya, tidak bisa sembarangan digunakan. Jadi bukan semua digunakan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur desa saja, akan tetapi ada untuk belanja lain ya, seperti belanja pegawai, hal-hal yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.”⁶⁷

Beliau juga menambahkan:

67 Wawancara dengan Keuchik Gunawan Rusli, Di Desa Cot Trieng. Tgl 05 April 2022

“Namun, dengan adanya dana desa ini, pembangunan sarana dan prasarana fasilitas di Gampong Cot Trieng sedikit banyaknya ada kita lihat perubahan kearah yang lebih baik, walaupun belum optimal.”⁶⁸

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kasi Pembangunan Gampong Cot Trieng, beliau mengatakan bahwa:

“Dana desa yang ada pasti sangat berpengaruh pada pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pembangunan yang terlihat adalah seperti sarana pendidikan, terdapat 1 buah Pondok Pesantren. Selain itu, pada sarana pemerintahan, digampong Cot Trieng terdapat Kantor Keuchik sebagai kantor tempat berlangsungnya seluruh urusan surat menyurat dan birokrasi tingkat gampong, serta adanya balai desa yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk mengadakan rapat dengan masyarakat.”⁶⁹

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan salah seorang masyarakat Gampong Cot Trieng yang mengatakan bahwa:

“Ya di Gampong Cot Trieng sendiri memang selama ini secara bertahap banyak dibangun sarana dan fasilitas umum untuk kesejahteraan bersama ya tentunya. Misalnya saja sarana keagamaan, di Gampong Cot Trieng telah tersedia Mesjid sebanyak 1 Unit, Meunasah sebanyak 1 Unit serta Balai Pengajian sebanyak 2 Unit. Ketersediaan sarana ibadah tersebut tentu sudah sangat memadai mengingat jumlah masyarakat Gampong Cot Trieng yang masih dapat dijangkau.”⁷⁰

Kemudian, untuk ketersediaan fasilitas atau sarana olahraga, peneliti mewawancarai Ketua Pemuda Gampong Cot Trieng, beliau mengatakan bahwa:

68 *Ibid.*

69 Wawancara dengan Mirza, Kasi Pembangunan Gampong Cot Trieng pada tanggal 07 April 2022

70 Wawancara dengan Ihsanuddin, salah seorang masyarakat Gampong Cot Trieng pada tanggal 11 April 2022

“Kalau Fasilitas dibidang olahraga, sarana yang telah dibangun adalah lapangan bola dan lapangan voli, untuk digunakan para pemuda baik sebagai tempat latihan ataupun pertandingan.”⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi peneliti secara langsung, memang secara bertahap pembangunan di Gampong Cot Trieng sudah dilakukan dengan baik, sesuai kebutuhan. Meskipun pembangunan sarana lainnya yaitu sarana jalan-jalan Gampong yang merupakan akses menuju pusat kota kecamatan belum semua di aspal dan keadaanya banyak yang rusak. Jalan Gang untuk tiap Dusun belum semuanya di rabat beton. Selain itu, dapat dilihat pada sarana Irigasi. Saluran irigasi yang ada di Gampong Cot Trieng masih belum begitu maksimal, masih ada beberapa ruas yang mengalami kerusakan dan harus diperbaiki. Untuk saluran kecil, rencananya Gampong Cot Trieng akan memperbaikinya dengan menggunakan dana Gampong. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dana desa sangat berdampak pada pembangunan sarana dan prasarana Gampong dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3.3 Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Dalam Bidang Sosial-Budaya, Ekonomi Dan Kesejahteraan

Dana desa yang ada juga sangat berpengaruh terhadap keadaan sosial-budaya. Adapun bidang sosial-budaya yang dimaksud meliputi : Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pariwisata, bidang pemerintahan dan

71 Wawancara dengan Syahawal, Ketua Pemuda Gampong Cot Trieng Pada Tanggal 11 April 2022

bidang sosial. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Keuchik Gampong Cot Trieng, beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara mandiri dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Dalam hal sosial-budaya tentu besar sekali ini berpengaruh. Kalau tidak ada dana desa bagaimana mau memberikan yang terbaik bagi masyarakat.”⁷²

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.⁷³

Adapun dampak implementasi dana desa dibidang sosial termasuk di dalamnya dalam bidang kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan Keuchik,

72 Wawancara dengan Keuchik Gunawan Rusli, Di Desa Cot Trieng. Tgl 05 April 2022

73 Bagaimana Penggunaan Dana Desa diakses di <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-penggunaan-dana-desa> pada tanggal 05 Mei 2022

mengenai derajat kesehatan di Gampong Cot Trieng beliau mengatakan bahwa:

“Di Gampong Cot Trieng sendiri, Derajat Kesehatan dapat dilihat dari angka kematian ibu dan bayi yang relatif kecil terjadi, karena kader Posyandu dan Bidan serta tenaga kesehatan secara rutin melakukan kunjungan/pengobatan, dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga. Selain itu, peran aktif pihak Kecamatan dan Puskesmas dalam memonitor dan melakukan sosialisasi kesehatan ke Gampong Cot Trieng sangatlah membantu penanganan masalah-masalah kesehatan.”⁷⁴

Adapun mengenai ketersediaan Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya, Gampong Cot Trieng tidak memiliki Puskesmas, selain karena seluruh Puskesmas berpusat di Kecamatan, jarak antara Gampong Cot Trieng dan Puskesmas hanya 3 Kilometer. Untuk mengatasi persoalan kesehatan, warga Gampong Cot Trieng relatif menggunakan sarana Posyandu yang ada di Gampong. Kondisi ini mungkin berbeda di tempat lain, seperti daerah Jawa yang memiliki sarana Puskesmas atau Pustu hingga ke desa-desa. Hal ini didukung oleh pernyataan Kasi Pemerintahan Gampong Cot Trieng yang mengatakan bahwa:

“Secara geografis, luas wilayah Gampong di Aceh atau Kabupaten Bireuen pada umumnya relatif kecil. Jadi, untuk setiap Gampong/Desa di Bireuen, hanya ada satu Posyandu untuk setiap Gampong, seperti Gampong Cot Trieng. Jika pun ada Gampong-gampong yang luas atau jumlah penduduk Gampong di Kecamatan terlalu banyak, paling hanya ada tambahan sarana Pustu atau tambahan sarana Puskesmas, seperti di Kecamatan Kuala yang memiliki 1 Puskesmas.”⁷⁵

74 Wawancara dengan Keuchik Gunawan Rusli, Di Desa Cot Trieng. Tgl 05 April 2022

75 Wawancara dengan Rizal Fauzi, Kasi Pemerintahan Desa Cot Trieng pada tanggal 05 April 2022

Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan masyarakat Gampong Cot Trieng yang mengatakan bahwa:

“Ya biasanya kami kalau ada sakit-sakit itu ke Puskesmas Kecamatan. Karna memang di Aceh kan biasanya Fasilitas Kesehatan tingkat pertama itu Puskesmas ya, dan biasanya memang Puskesmas itu ada 1 di setiap Kecamatan. Jadi kami tidak merasa keberatan juga kalau harus ke Puskesmas karna jaraknya pun tidak terlalu jauh dan dapat dengan mudah dijangkau. Posyandu pun sangat aktif. Ini sangat bermanfaat bagi ibu-ibu hamil dan menyusui.”⁷⁶

Selain itu pada bidang kesenian dan kebudayaan, di Gampong Cot Trieng selalu dilaksanakan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) 1 kali/Tahun, kegiatan Gotong Royong 1 Kali/Bulan, adanya grup Dalail Khairat, grup Zikir, Ta'ziah, Organisasi Kematian, Santunan Yatim Piatu tiap 1 kali/Tahun dan kegiatan Walimah. Kemudian dampak lainnya dibidang sosial budaya dapat dilihat dari sarana keagamaan yang ada di Gampong Cot Trieng yakni terdapat Mesjid sebanyak 1 unit, Meunasah sebanyak 1 unit dan Balai Pengajian sebanyak 2 unit. Hal ini menunjukkan dengan adanya dana desa sangat berdampak pada sosial-budaya masyarakat Gampong Cot Trieng.

Sementara itu, dampak dana desa dibidang Ekonomi Produktif meliputi : bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan dan bidang perdagangan/koperasi/industri dan bidang kehutanan. Dan selanjutnya disesuaikan dengan potensi yang ada di Gampong Cot Trieng.

Rata-rata penduduk Gampong Cot Trieng memiliki profesi sebagai petani dan profesi lainnya yang tidak menentu. Sebagian besarnya

76 Wawancara dengan Ihsanuddin, salah seorang masyarakat Gampong Cot Trieng pada tanggal 11 April 2022

mengharapkan pendapatannya di sektor pertanian, kebun. Masih sangat sedikit yang memiliki pendapatan selain 3 jenis pekerjaan tersebut. Namun, seiring keluarnya UU Desa, dengan bantuan anggaran yang sangat besar bagi desa-desa di seluruh Indonesia, maka bukan tidak mungkin kedepannya Gampong Cot Trieng dapat memberdayakan masyarakatnya guna memperkuat pondasi ekonominya. Berdasarkan wawancara dengan Keuchik Gampong Cot Trieng, beliau mengatakan bahwa:

“Dengan adanya dana desa, Gampong Cot Trieng merasa optimis jika dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk memperkuat pondasi ekonomi Gampong dan warga, khususnya untuk sektor-sektor terapan dalam hal budidaya pertanian, perkebunan dan perikanan di Gampong Cot Trieng.”⁷⁷

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kasi Pembangunan Gampong Cot Trieng yang mengatakan bahwa:


“Sejauh ini, kemampuan keuangan Gampong Cot Trieng masih mengandalkan bantuan dari pemerintah, sementara untuk pendapatan asli Gampong dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang. Kedepan, dengan dana Gampong yang diperoleh melalui UU Desa, Gampong Cot Trieng berencana untuk memperkuat sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli Gampong.”⁷⁸

Adapun dampak dana desa terhadap Ekonomi Produktif masyarakat Gampong Cot Trieng sendiri dapat dilihat dari Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa. Salah satunya Sarana Telekomunikasi dan informasi. Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti telepon genggam (HP), akses internet membuat komunikasi semakin lancar dan mudah. Disamping itu sebagian keluarga telah memiliki sarana TV, Radio, Komputer

77 Wawancara dengan Keuchik Gunawan Rusli, Di Desa Cot Trieng. Tgl 05 April 2022

78 Wawancara dengan Mirza, Kasi Pembangunan Gampong Cot Trieng pada tanggal 07 April 2022

yang menjadikan pengetahuan perkembangan jaman semakin cepat. Untuk kedepan, rencananya Gampong Cot Trieng akan membuat website khusus Gampong, sehingga semua informasi tentang pengelolaan dan kebijakan Gampong bisa diketahui oleh khalayak luas. Selain itu Sarana Perekonomian. Secara umum, sarana perekonomian Gampong Cot Trieng cukup memadai. Kondisi ini terlihat dari sejumlah sarana yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh warga Gampong Cot Trieng, diantaranya adalah Sarana Dagang seperti Toko/Kios/Warung, selain itu bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Strategi pembangunan dalam pemanfaatan Dana desa selama ini telah berjalan dengan dengan baik, terutama pada bidang perencanaan pengalokasian dana desa yang turut melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya, meskipun belum optimal pada tahap implementasi/ pelaksanaannya. Namun dalam pelaporan dan pertanggungjawabannya Gampong Cot Trieng juga sudah melaksanakan dengan baik. Pengelolaan dana desa dapat dikatakan telah berjalan efektif .
2. Adapun dampak dari implementasi dana desa di Gampong Cot Trieng sendiri berdasarkan hasil analisa terhadap potensi dan masalah yang ada (mengacu kepada RPJM Gampong Cot Trieng) dapat dilihat dari 3 aspek yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Terbuka; Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa; serta dampak dalam peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Dalam Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Produktif dan Kesejahteraan.

5.2 Saran

Setelah memaparkan hasil penelitian, analisis dan juga kesimpulan, maka beberapa saran yang kiranya dapat dilakukan, yaitu:

1. Strategi Pembangunan dalam pemanfaatan dana desa harus dirancang dengan tepat, terutama dalam tahap pelaksanaan/implementasi. Hendaknya masyarakat juga turut serta dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa tersebut agar lebih optimal.
2. Pemerintah harus menguatkan internal lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi yang bernaung di dalam maupun luar pemerintahan desa, sehingga diharapkan lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi tersebut dapat bersinergi membangun Desa Cot Trieng menuju kemajuan.
3. Masyarakat Desa Cot Trieng harus meningkat sinergitasnya dengan pemerintah desa. Masyarakat harus lebih kritis dalam mengkritik maupun memberikan saran kepada pemerintah desa, sehingga program-program kerja pemerintah menjadi lebih berkualitas dan juga berorientasi meningkatkan taraf hidup maupun ekonomi masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian. Dan hendaknya dapat menambah variabel-variabel lainnya agar dapat terdefinisi dengan lebih sempurna. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan dan referensi dalam penelitian sejenis

DAFTAR PUSTAKA

Buku

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa

Agus Salim Andi Gadjong, 2007, Pemerintahan Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor

Ayumiati, A., Isnaliana, I., & Jalilah, J. (2019). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun. *Jurnal EMT KITA*, 3(2), 61-69.

Soemantri B T. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokusmedia

Dillah Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabet

Dini gemala sari. 2010 tesis: Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, medan, universitas sumatera utara

Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, 2008 Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET

Gustaf J. E. Undap dan Alfon Kimbal (2019) jurnal: strategi pemerintah desa dalam menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa lota kecamatan pineleng kabupaten minahasa. Volume 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Hikmat M.Mahi, 2014, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, ,Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jogiyanto H.M. dan Willy A, 2011, *Sistem tatakelola teknologi informasi* Yogyakarta: Andi

K. marrus. (2002) desain penelitian manajemen strategik. rajawali press:jakarta

Moh Pabundu Tika, 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Nurliana. 2013, ejournal: pengelolaan alokasi dana desa (add) dalam pembangunan fisik di desa sukumulyo kecamatan sepaku kabupaten penajam paser utara.Samarinda. Universitas mulawarman

Soewadji Yusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media

- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum*.7(1): 82-95.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2
- Wahyuni, 2018. Skripsi: strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor desa massamaturu kecamatan polongbangkeng utara kabupaten takalar. Makassar; uin alauddin Makassar.
- Sadu Wasistiono & Irwan Tahir, 2006: *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV. Fokusmedia.
- Sedarmayanti. (2014) *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Reflika Aditama
- Sutoro Eko. (2015). *Kepemimpinan Desa*. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Usman., Hakim, L., & Malik, I. (2012). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kabupaten Bantaeng. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Rd. Ahmad Buchari, 2018 jurnal "Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. Medan: Universitas Medan Area

Website

- Ayuningtyassucian.*tata-kelola-alokasi-dana-desa-yang-tepat-sasaran-untuk-kepentinganpembangunan-masyarakat*.<http://m.komposiana.com>.(diakses pada 22 Desember 2020)
- <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/08/dana-desa-untuk-bireuen-bertambah-rp-74-m-lebih-tiap-gampong-dapat-rp-690-juta-rp-1-m-lebih> .(diakses pada 23 desember 2020)
- <http://www.bireuenkab.go.id/> .(diakses pada 25 desember 2020)
- <http://sid.kemendes.go.id/home/dd/1111142009> .(diakses pada 28 desember 2020)
- <https://bireuenkab.bps.go.id/statictable/2018/07/21/370/jumlah-penduduk-dan-sex-ratio-menurut-kecamatan-dalam-kabupaten-bireuen-2017.html> .(diakses pada 28 desember 2020)

LAMPIRAN

Surat Pengantar Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0334/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/01/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
kepala desa gampong cot trieng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BAIHAQI / 170801103**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Politik
Alamat sekarang : lambaro skep, kuta alam. kota banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA (Studi Penelitian Desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 16 Agustus
2022*

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Dokumentasi Penelitian.

